



PUTUSAN  
Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



xxx, tempat kediaman di RT.xx RW.xx,  
Desa xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx,  
sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tergugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx,  
tempat kediaman di xxx, Kelurahan xx,  
Kecamatan xx, Kota xxx,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka  
sidang;

#### DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur, tanggal 6 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx xx xxxx bertepatan dengan xx xx xxxx Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xx tanggal xx xx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di xx xx kurang lebih 5 tahun, setelah itu pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah tugas ke satuan xxx xxxx/xx dan tinggal di xx xx xx-xx/xx, Desa xx Kecamatan xx Kabupaten xx, pada tanggal xx xx xx Termohon pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 xx xx (laki-laki), umur xx (xx) tahun.
  - 3.2 xx xx (perempuan), umur xx (xx) tahun.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



anak pertama (3.1) Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon dan anak kedua (3.2) Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tanggal 25 Nopember 2012 pukul 16.00 Wita bertempat di Asrama xxx-x xxx - xx/xx, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon maupun satuan Pemohon dimana Pemohon bertugas, yang mana saat itu Pemohon sedang bertugas di luar sehingga Pemohon tidak ada di rumah ketika Termohon meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya dan 1 orang anak perempuan yang bernama xxx xxx;

6. Bahwa semenjak Termohon meninggalkan rumah tanggal xx xx xxx, Termohon tidak pernah kembali lagi bersatu dengan Pemohon sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan izin dari Pimpinan Pemohon untuk menceraikan Termohon secara dinas dengan Nomor: xx/xx/x/xx tanggal 12 Oktober 2017;

8. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternatif yang terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (xx xx xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xx xx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx xx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten xx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;  
SUBSIDER

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota xx xx untuk melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen xx;

Bahwa, dalam hal izin di atas Pemohon telah memperolehnya berupa Surat Izin Cerai Nomor: xx/xx/x/xxx yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 161/Wira Sakti xx tanggal 12 Oktober 2017;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xx/xx/xx/xxx tanggal xx xxx xxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, xx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: xxx tanggal xx xx xx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;



B. Saksi:

1. xxx, umur xx tahun, agama Protestan, pekerjaan xx, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten xx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman dan bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2000 di Kupang;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada tanggal 25 November 2012 Termohon pergi ke Kupang dengan membawa anak yang nomor 2 (dua) tidak izin pada Pemohon;
- bahwa perginya Termohon ke Kupang menurut informasi yang saksi dengar untuk melanjutkan kuliah tetapi selanjutnya tidak pernah kembali ke Maumere dan bersatu dengan Pemohon lagi sampai sekarang;
- bahwa Pemohon pernah ke Kupang menemui Termohon sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



2. xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat kediaman di xx Kecamatan xx, Kabupaten xx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:

- bahwa saksi adalah adalah teman dan tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, saksi hanya tahu Termohon telah pergi ke Kupang meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak bulan November 2012 sampai saat ini;
- bahwa setahu saksi sebelum Termohon pergi tidak ada perkecokan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi katanya untuk melanjutkan kuliah;
- bahwa saat ini saksi mendengar Termohon berada di Bali;
- bahwa saat masih di Kupang Pemohon pernah mencari sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mur



tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan. Kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mohon agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGANHUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

0025/Pdt.G/2017/PA.Mur

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon tanpa izin maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan mempertimbangkan bukti P.2, dimana Penggugat berdomisili di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal xx xx xxxx dan dikuatkan oleh alat bukti P.1, maka antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang puncaknya Termohon pergi tanpa izin Pemohon sejak tanggal xx xx xxxx hingga saat ini, dan antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 adalah Fotokopi KTP, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat dan telah di-*nazegellen*, serta oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata cocok, oleh karena itu bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai telah pisahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 hingga saat ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan dua orang saksi, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal xx xx xxxx
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan



harmonis;

- bahwa sejak tanggal 25 November 2012 Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon untuk kembali hidup bersama tetapi Termohon tidak menghiraukan;
- bahwa Pemohon telah bulat tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa salah satu alasan dijadikannya dasar untuk perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin Pemohon, hal



mana merupakan alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru pertama menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maumere diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx xx xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx xx xx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah



Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Selasa, tanggal 2 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Karim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

MAJELIS,  
ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA

0025/Pdt.G/2017/PA.Mur

Hal 20 dari 11 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Ahmad Imron,

S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Karim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

0025/Pdt.G/2017/PA.Mur

Hal 21 dari 11 hal Putusan Nomor



- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,-
- Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 274.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 425.000,-  
(empat ratus dua puluh lima ribu  
rupiah)

0025/Pdt.G/2017/PA.Mur

Hal 22 dari 11 hal Putusan Nomor